



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Robbi Febrika, SH., dan Fahrizul Rizwan, S.H., M.H., advokad/kuasa hukum dari Kantor Advokad RFR & Partners yang beralamat di Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan register Nomor 64/SK/2021/PA.Bkn, tanggal 11 Mei 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00,-(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima oleh Terbanding;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Agustus 2021;

Hlm. 2 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanpa tanggal pada bulan Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2021, dan Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 06 September 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 07 September 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding sejak pukul 11.30 Wib., sampai pukul 11.45 Wib., telah memeriksa berkas perkara *a quo*;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 06 September 2021, yang menyatakan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) terhadap perkara *a quo* meskipun yang bersangkutan telah diberitahu pada tanggal 01 September 2021;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 13 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangkinang dengan Surat Nomor W4.A/2489/HK.5/2021, tanggal 13 September 2021, dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* sehingga permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 3 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex facti* setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah* beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hasan Basri, S.Ag, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn, tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui diambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016 dan telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 2020; Dari pernikahan tersebut Pembanding dan Terbanding telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, yang sampai sekarang diasuh oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Terbanding selaku mantan istri Pembanding menuntut Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, serta nafkah untuk anak tersebut dibebankan kepada Pembanding dengan jumlah Rp2.300.000,00,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tidak keberatan terhadap anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, hak asuhnya pada Terbanding, dan menyanggupi nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang terhadap perkara *a quo* didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bahwa kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalil-dalil dari masing-masing; Bahwa terhadap anak Terbanding dan Pembanding yang belum berumur 12 tahun (*belum mumayyiz*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang menetapkan hak asuh anak Terbanding dengan Pembanding dibawa/dibawah asuhan Terbanding, dengan nafkah untuk anak setiap bulannya sesuai *a quo* ditetapkan sebesar Rp700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, gugatan Terbanding telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 5 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dinilai tidak salah dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujuinya, namun akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah tugas menjaga mengasuh dan mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* tersebut pada pundak kedua orang tuanya, perinsip tersebut hanya akan berjalan lancar apabila kedua orang tua tetap dalam ikatan suami istri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua tersebut telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal hak asuh anak, bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan putusannya. Demikian juga kompilasi hukum Islam, dalam Pasal 105 telah menentukan tentang permasalahan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta dan mental seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dengan berpedoman pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz lebih banyak dipenuhi oleh ibunya, secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan perinsip dasar yang kuat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan adapun

Hlm. 6 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk nafkah anak yang ditetapkan sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan nilai nominal Rp700.000,00,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sudah mendekati kewajaran walaupun tidak memenuhi kebutuhan seorang anak untuk saat ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib mengasuh anak-anaknya demi kepentingan dengan penuh tanggung jawab, meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut telah putus/bercerai, mereka dituntut bekerja sama dalam mengasuh anak-anaknya demi kepentingan si anak tersebut, meskipun orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang lainnya tetap berkewajiban untuk turut serta mengasuh, mendidik, dan membiayai anak tersebut, karena penetapan hak asuh (*hadhanah*) kepada salah seorang orang tua, itu tidak dapat menghilangkan kewajiban bagi salah seorang orang tua lainnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Agama Bangkinang tidak beralasan, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak ada yang menjadikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 7 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat tidak ada yang perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*, sudah seharusnya dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ☐ Menerima permohonan banding Pemanding;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 592/Pdt.G/2021/PA.Bkn, tanggal 12 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1443 *Hijriah*;
- ☐ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H.M. Sutomo, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmatias, S.H., dan Dra.Hj.Lisdar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 8 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd.Hamid, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Lisdar, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abd. Hamid

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00,-
2. Redaksi	Rp 10.000,00,-
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.